

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI WARGA BINAAN
LPKA KELAS II B TANJUNG PATI**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

TIARA MUSTIKA

1910012111258

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2022

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI WARGA BINAAN LPKA KELAS II B TANJUNG PATI

Tiara Mustika¹, Uning Pratimaratri²

Pogram Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: tiaramustika05@gmail.com

ABSTRAK

Correctional inmates have the right to education, teaching, and recreational activities, as well as the opportunity to develop their potential by meeting their growth and development need. Most of the children who became fostered citizens at LPKA Class II B Tanjung Pati were expelled from their original school due to committing crimes. Formulation of the problem: 1) What are the efforts to fulfill the right to education for LPKA Class II B Tanjung Pati target residents? 2) What are the obstacles encountered of LPKA Class II B Tanjung Pati in efforts to fulfill the right of education for the assisted residents? This study uses a sociological juridical approach. Based on the research it was concluded: (1) LPKA provides informal education in collaboration with the District Government Education Office. 50 Kota. LPKA facilitates fostered children to take the Pursuit Packages A, B, and C exams according to the potential of the inmates. (2) Obstacles encountered in the fulfillment process area constraints in infrastructure facilities and constraints on the interest and motivation of the inmates.

Keyword: LPKA, Built Residents, Education, Child Right.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hak pokok yang harus didapatkan dan diberikan kepada anak secara merata tanpa memandang perbedaan yang ada, setiap anak memiliki hak mendapatkan kesetaraan mendapatkan pendidikan, tanpa terkecuali anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Seperti amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan Pasal 12 huruf c yang menyebutkan bahwa anak binaan berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Berdasarkan ini LPKA memiliki kewajiban menyelenggarakan pemenuhan pendidikan serta pemenuhan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh perundang-undangan. Namun kenyataannya belum semua LPKA di Indonesia bisa menyelenggarakan pendidikan bagi warga binaanya secara merata karena berbagai faktor. Seperti yang dilaporkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) I Wayan Kusmianta Dusak bahwa terdapat 2.361 anak yang menjalani hukuman pidana, namun hanya 39% diantaranya yang mengikuti pendidikan formal dan nonformal di LPKA

Menurut hasil data salah satu LPKA di Indonesia tepatnya LPKA Kelas II B Tanjung Pati

terdapat 29 anak yang menjadi warga binaan dan semuanya berada pada rentan usia wajib sekolah yaitu usia 14-18 tahun. Hal ini jelas sangat disayangkan jika anak yang menjadi warga binaan LPKA yang berusia produktif wajib sekolah tidak mendapatkan hak pendidikan yang seharusnya.

Maka atas dasar inilah penelitian ini dilakukan untuk meneliti tentang apakah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Khususnya Kelas II B Tanjung Pati sudah memberikan dan memenuhi hak-hak pendidikan pada warga binaanya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, dengan cara mengajikannya dalam penelitian dengan judul **“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI WARGA BINAAN LPKA KELAS II B TANJUNG PATI”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan LPKA Kelas II B Tanjung Pati?
2. Apakah kendala yang ditemui dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan LPKA Kelas II B Tanjung Pati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan LPKA Kelas II B Tanjung Pati?

2. Untuk menganalisis kendala dalam upaya pemenuhan hak pendidikan warga binaan LPKA Kelas II B Tanjung Pati?

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis yang mendalam dalam proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara melakukan dialog atau wawancara dengan informan atau yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi.

2. Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama seperti wawancara, eksperimen dan lain-lain. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Masri Fabrar selaku Kasi Pembinaan LPKA Kelas II B Tanjung Pati, dan wawancara 5 anak binaan (nama tidak dibolehkan untuk dipublikasikan).

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang sudah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan untuk digunakan untuk melengkapi penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh dari data Statistik Kriminal yang ada di LPKA Kelas II B Tanjung Pati Tahun 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mempelajari dokumen atau data bersumber dari buku penelitian, seminar dan/atau tesis terdahulu, serta peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan secara terencana yang berpedoman pada dasar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, dan peneliti dapat

mengembangkan pertanyaan jika diperlukan informasi lebih lanjut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif, yaitu menganalisa sumber berdasarkan konsep.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan LPKA Kelas II Tanjung Pati

Berdasarkan hasil penelitian pada bulan Oktober-Desember Tahun 2022, LPKA Kelas II B Tanjung Pati dihuni oleh 63 (enam puluh tiga) orang warga binaan yang semuanya berjenis kelamin laki-laki yang berada pada rentan usia 14-18 tahun yang mayoritas terlibat kasus asusila. Warga binaan yang berjumlah 63 (enam puluh tiga) ini berasal dari latar pendidikan yang berbeda-beda. Sebagian besar warga binaan harus putus sekolah karena beberapa permasalahan diantaranya dikeluarkan dari sekolah asalnya, statusnya di non aktifkan karena proses hukum yang dijalani dan juga karena stigma negatif dari masyarakat. Ini berbanding terbalik dengan pernyataan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, oleh karena itu tindakan menonaktifkan status pendidikan pada anak ini jelas adalah sebuah pelanggaran. Status aktif atau tidaknya anak disekolah asalnya ini dapat berpengaruh pada keberlangsungan pendidikan anak saat menjalani pembinaan di LPKA, anak yang masih berstatus aktif akan tetap dapat bersekolah secara normal dengan cara dititipkan pada lembaga pendidikan yang berada dilingkungan LPKA ataupun dengan cara sekolah menyediakan dan memfasilitasi anak dengan mendatangkan tenaga pengajar khusus untuk membimbing anak selama menjalani pembinaan. Namun jika status anak non aktif maka kebijakan yang dibuat oleh LPKA adalah memfasilitasi anak dengan pendidikan informal seperti sekolah kesetaraan atau biasa dikenal dengan istilah sekolah paket seperti yang diberlakukan oleh LPKA Kelas II B Tanjung Pati.

Dalam upaya pemenuhan pendidikan terhadap warga binaanya LPKA Kelas II B Tanjung Pati memberikan akses pendidikan informal dan pembinaan kemandirian keterampilan pada warga binaanya. pendidikan informal ini berupa sekolah paket yang terdiri dari paket diantaranya:

- 1) Paket A /setara dengan Sekolah Dasar (SD)
- 2) Paket B /setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 3) Paket C/setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Kegiatan sekolah paket ini akan diikuti setiap 2 (dua) kali seminggu yaitu pada hari Kamis dan Jumat pada ruangan kelas yang tersedia di LPKA dengan tenaga pendidik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kab. 50 Kota. Selain sekolah paket pihak LPKA juga menyediakan kegiatan pembinaan kemandirian yaitu dengan pelatihan keterampilan diantaranya:

- 1) Pelatihan barber
- 2) Pelatihan service Hp
- 3) Pelatihan tataboga
- 4) Pelatihan pemasangan wallpapeper

Selain pendidikan sekolah paket dan pembinaan keterampilan, pihak LPKA Kelas II B Tanjung Pati juga memberikan pembinaan keagamaan dengan melakukan kegiatan keagamaan seperti mengaji dan sholat berjamaah untuk warga binaan beragama muslim dan pendidikan karakter bagi warga binaan non muslim.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. SARAN

1. LPKA Kelas II B Tanjung Pati sudah berupaya untuk memberikan pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaanya namun beberapa proses pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan LPKA Kelas II B Tanjung Pati belum sepenuhnya diberikan secara maksimal karena saat ini jenis pendidikan yang dapat diakses oleh warga binaan baru berupa pendidikan informal sedangkan menurut Pasal 50 butir 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyebutkan pendidikan yang diberikan dalam pembinaan adalah pendidikan formal, nonformal/informal.

2. Kendala yang ditemukan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan LPKA Kelas II B Tanjung Pati adalah berupa kendala kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar serta kendala kurangnya motivasi dari warga binaan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga proses pemenuhan hak pendidikan tidak berjalan optimal.

B. SIMPULAN

1. Kementrian Hukum dan HAM perlu melakukan peninjauan lebih lanjut tentang kebijakan-kebijakan terkait upaya pemenuhan pendidikan oleh pihak LPKA seperti menghadirkan pendidikan formal di LPKA secara merata
2. Pihak LPKA Kelas II B Tanjung Pati perlu melakukan penambahan fasilitas penunjang proses belajar mengajar agar proses pemenuhan pendidikan di LPKA lebih optimal, serta penambahan pogram keterampilan agar lebih bervariasi
3. Pihak Dinas Pendidikan perlu menjamin pendidikan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar mendapatkan haknya akan pendidikan formal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Dwijaya Priyanto. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*. Reflika Aditama, Bandung.

Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Skripsi/ Tesis/ Disertasi:

Ricky Raisman. 2017. *Efektifitas Pembinaan Peserta Didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati*. Pogram Kekhususan Hukum Pidana Universitas Bung Hatta.

C. Sumber Lain

Ditjenpas. 2010. "Sistem Database Pemasarakatan". <http://sdp.ditjenpas.go.id>. diakses Jumat ,16 Desember 2022. 14.05

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dan membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini, semoga ilmu yang telah diberikan oleh ibu Pembimbing dapat berguna bagi penulis.

2. Terima kasih kepada Bapak Masri Fabrur selaku Kasi Pembinaan LPKA Kelas II B

Tanjung Pati yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.